

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan yang resmi, terbentuk hubungan antara pria dan wanita yang tidak hanya berpengaruh pada aspek pribadi, tetapi juga memengaruhi interaksi antar keluarga dan masyarakat yang lebih luas.¹ Harapan setiap individu adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, hampir semua agama menganggap perkawinan sebagai peristiwa suci dengan nilai spiritual yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah perlu mempersiapkan diri dari segi material dan mental sebelum memasuki pernikahan. Sajuti Thalib berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga.² Unsur perjanjian mencerminkan aspek sosial dari

¹ Assad Al Faruq, "Fenomena Perceraian Oleh Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dari Luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

² Nikmatul Khoiriyah, "Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015" (Unnes, 2016).

pernikahan, sedangkan kata suci menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi religius yang tidak bisa dipisahkan.

Seiring waktu, rumah tangga kini berhadapan dengan berbagai tantangan. Masalah ekonomi, perbedaan nilai hidup, dan kurangnya keharmonisan dalam pembagian peran seringkali menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian. Secara hukum, perceraian diartikan sebagai pengakhiran hubungan pernikahan melalui keputusan pengadilan yang dimohon oleh salah satu pihak.³ Salah satu dampak hukum dari perceraian yang sering menjadi sengketa adalah pembagian harta bersama atau gono-gini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, tanpa melihat siapa yang menghasilkannya.

Meskipun istilah hukum yang tertuang dalam undang-undang adalah harta bersama, masyarakat lebih mengenal istilah harta gono-gini. Istilah ini lebih umum dipakai meskipun tidak resmi. Pasangan yang telah bercerai seringkali terjebak dalam masalah pembagian harta gono-gini yang sangat kompleks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "gana gini," yang artinya secara hukum adalah harta yang terkumpul selama pernikahan sehingga menjadi hak bersama suami dan istri.⁴ Sebenarnya, istilah

³ Nailatul Khoiriyah C And Konita Mardia, "Faktor Dan Dampak Tkw Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Petani," *Tasharruf: Journal Of Islamic Economics And Business* 2, No. 2 (2021): 10–28, <https://doi.org/10.55757/Tasharruf.V2i2.79>.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, N.D.

hukum yang sah dan diatur dalam undang-undang di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam, adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih dikenal dibandingkan dengan istilah resmi yang dipakai dalam bahasa hukum formal.

Pekerja Migran Wanita Indonesia adalah perempuan yang dapat melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Salah satu alasan seseorang menjadi pekerja migran wanita adalah karena ekonomi yang sangat menekan mereka.⁵ Namun, di sisi lain, kondisi lapangan kerja tidak menjamin kesejahteraan, dan juga disebabkan oleh suami yang tidak bekerja. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan materi menjadi alasan istri terpaksa mengambil langkah tersebut. Setelah menjadi pekerja migran wanita, seorang istri umumnya terbebas dari tekanan ekonomi, karena upah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan asisten rumah tangga lokal.⁶ Bekerja sebagai pekerja migran wanita memang dapat membantu menyelesaikan masalah finansial dalam keluarga, namun juga menghadirkan masalah baru. Ketidakhadiran istri dalam aktivitas sehari-hari

⁵ Bq. Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, No. 1 (2017): 115–31, <https://doi.org/10.35905/Almaiyyah.V10i1.452>.

⁶ Amanda Puspitawati Et Al., "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. 3 (2021): 10–17, <https://doi.org/10.31004/Jkt.V2i3.1886>.

serta lemahnya komunikasi dengan suami sering kali mengakibatkan ketidakcocokan dan isu-isu dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

Selanjutnya, harta yang diperoleh selama pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hukum perkawinan. Persoalan mengenai harta bersama atau gono-gini merupakan isu sensitif yang sering menyebabkan sengketa antara mantan suami dan istri, di mana secara hukum, kedua belah pihak berhak menerima bagian dari harta tersebut. Namun, keinginan masing-masing seringkali bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai pembagian harta gono-gini yang sudah ada.

Pembagian harta gono-gini akibat perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkannya. Berdasarkan data yang diterima pada tahun 2024 oleh Pengadilan Agama Ponorogo, tercatat 1.639 kasus perceraian, dan 1.256 di antaranya adalah cerai gugat. Pada tahun 2025, terdapat 844 pengajuan cerai gugat, yang jumlahnya empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan cerai talak.⁷ Faktor ekonomi dan perselingkuhan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian tersebut. Banyak perceraian juga terjadi karena pihak tergugat atau suami dari pekerja migran wanita tidak memiliki

⁷ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo,” N.D., <https://Ponorogokab.Bps.Go.Id/Id>.

pekerjaan dan hanya mengandalkan gaji istri yang bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tambahan lainnya.⁸

Setelah perceraian, sengketa mengenai pembagian harta bersama sering kali menambah kesulitan. Kedua belah pihak merasa berhak atas harta yang didapat selama pernikahan, meskipun hukum telah menetapkan bahwa harta tersebut adalah milik bersama yang harus dibagi secara adil. Tingginya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, yang sebagian besar diajukan oleh Pekerja Migran Wanita, menunjukkan adanya fenomena hukum yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama dalam kasus perceraian yang melibatkan Pekerja Migran Wanita, serta tantangan apa saja yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Sejumlah penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian yang melibatkan pekerja migran wanita masih menyisakan persoalan praktis dan yuridis. Penelitian Assad Al Faruq (2022) di Pengadilan Agama Ponorogo menemukan bahwa proses pemeriksaan sering terhambat karena pihak yang bekerja di luar negeri tidak dapat hadir dan bukti kepemilikan maupun aliran dana sulit disajikan di persidangan.⁹ Kajian Hanifah Salma Muhammad (2022) juga

⁸ Panal Herbet Limbong Et Al., "Jurnal Retentum Berlaku Saat Ini Di Indonesia Warisan Merupakan Harta Milik Istri Bersama Untuk Saling Melengkapi," 2023, 177–91.

⁹ Faruq, "Fenomena Perceraian Oleh Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dari Luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo."

menggambarkan bahwa hakim tidak selalu menerapkan pembagian 50:50 sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam, melainkan menilai kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan sebagai dasar penentuan keadilan.¹⁰ Sementara itu, penelitian Andi Nur Fikriana Aulia Raden dan Ummu Fauziyyah Syafruddin (2025) menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam proses pembagian harta sering kali lebih lemah karena keterbatasan akses bantuan hukum dan informasi.¹¹ Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi faktor hukum tertulis, fakta persidangan, serta kondisi sosial para pihak. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah pola pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara pekerja migran wanita, sehingga penelitian ini relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara hakim mempertimbangkan pembagian harta gono-gini dalam perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia di Pengadilan Agama Ponorogo?

¹⁰ Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan” 5, No. 2 (2022): 143–53.

¹¹ A. Ummu Fauziyyah Syafruddin Andi Nur Fikriana Aulia Raden, “Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia” 21 (2025): 51–61.

2. Apa yang menjadi hambatan dan upaya hakim dalam memberi keputusan mengenai pembagian harta gono-gini perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia guna mencapai nilai keadilan di Pengadilan Agama Ponorogo?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian yang melibatkan Pekerja Migran Wanita Indonesia di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan mengenai pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia di Pengadilan Agama Ponorogo serta upaya yang dilakukan hakim dalam mewujudkan nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. MANFAAT TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata Islam, melalui analisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini pada perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, serta menegaskan relevansi asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini juga memberi pemahaman baru mengenai bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dengan fakta empiris, sehingga memperkuat validitas metode empiris dalam kajian hukum perdata di Indonesia.

2. MANFAAT PRAKTIS

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi hakim dan aparat peradilan agama, penelitian ini memberi masukan terkait kendala dalam penyelesaian perkara harta gono-gini sekaligus solusi agar putusan lebih adil. Bagi Pekerja Migran Wanita Indonesia dan keluarganya, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hak atas harta bersama. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan aturan yang lebih melindungi hak Pekerja Migran Wanita Indonesia. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini memberi edukasi hukum agar lebih memahami kedudukan harta gono-gini dan dapat mengurangi potensi konflik keluarga.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. BAGI PENULIS

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman, serta melatih kemampuan analisis peneliti mengenai praktik hukum perdata, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini pada perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia. Selain itu,

penelitian ini juga menjadi pengalaman akademis yang berharga dalam mengaitkan teori dengan praktik peradilan agama di Indonesia.¹²

2. BAGI AKADEMISI HUKUM

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mengkaji hukum keluarga, khususnya harta bersama dalam perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia. Hasilnya memperkaya kajian akademis tentang asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama. Bagi akademisi hukum, penelitian ini menambah literatur mengenai hukum keluarga dan hukum perdata Islam, terutama terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui kajian empiris atas pertimbangan hakim, penelitian ini tidak hanya memberi analisis yuridis, tetapi juga memperluas diskusi akademik tentang perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya Pekerja Migran Wanita Indonesia dalam perceraian.

3. BAGI MASYARAKAT

Penelitian ini bermanfaat sebagai edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya Pekerja Migran Wanita Indonesia, agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam perceraian, terutama terkait pembagian harta gono-gini. Penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir konflik keluarga akibat sengketa harta bersama. Selain itu, penelitian ini memberi pemahaman yang lebih jelas bagi Pekerja Migran Wanita Indonesia yang sering berada pada posisi rentan karena keterbatasan akses dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006.

informasi, sehingga mereka dapat lebih memahami mekanisme perlindungan hak sebagaimana dijamin hukum nasional dan peradilan agama.

4. BAGI PEMERINTAH

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi atau program yang lebih melindungi hak-hak Pekerja Migran Wanita Indonesia dan keluarganya. Dengan memahami kendala hakim di peradilan, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan perlindungan hukum keluarga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini juga mendorong sinkronisasi aturan ketenagakerjaan dan hukum keluarga, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan adaptif terhadap realitas sosial Pekerja Migran Wanita Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang fokus pada kajian realitas hukum di lapangan, yaitu cara hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya sebatas norma yang tertulis dalam peraturan yang ada. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bentuk perilaku nyata yang dapat dijadikan observasi melalui data empiris yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat maupun lembaga yang relevan.¹³ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai Hukum tertulis, melainkan sebagai cara hukum dijalankan dan dirasakan dalam konteks sosial

¹³ Soerjono Soekanto.

masyarakat. Penelitian hukum empiris mengandalkan tidak hanya bahan hukum tertulis untuk analisisnya, tetapi juga data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, di samping data sekunder seperti peraturan, doktrin, dan literatur yang relevan.¹⁴

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan pembagian aset gono-gini dalam perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia di Pengadilan Agama Ponorogo, serta rintangan dan usaha hakim dalam memberikan keputusan yang adil mengenai hal tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti perlu mempelajari langsung praktik peradilan, mendengar pendapat hakim dan pihak lain yang terlibat, serta mengkaji berbagai putusan yang telah ada. Dengan demikian, penelitian empiris dianggap paling tepat¹⁵ karena mampu merefleksikan kondisi sesungguhnya yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.

Lebih jauh, pemanfaatan penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk menemukan kendala-kendala faktual, seperti keterbatasan alat bukti, kondisi sosial ekonomi pihak-pihak yang bersangkutan, atau penafsiran hakim terhadap norma hukum, yang sering kali tidak dapat diungkap hanya melalui penelitian

¹⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983.

¹⁵ Riska Ariana, "Bahan Hukum Primer Dan Sekunder," 2016, Hlm 47.

normatif.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini mengombinasikan analisis data primer berbentuk wawancara dengan hakim, Pihak-pihak yang bersangkutan, serta advokat sebagai kuasa hukum Pekerja Migran Wanita Indonesia yang melakukan gugatan cerai, serta data sekunder yang diambil dari dokumen putusan, jurnal, buku, dan tesis terkait, sehingga hasil penelitian bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam tantangan yang dihadapinya saat memutus perkara harta gono-gini perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia dengan adil di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. DATA HUKUM

Dalam penelitian hukum empiris, data hukum dipahami sebagai segala bentuk informasi yang menunjukkan bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam kenyataan. Data ini dapat berupa hasil wawancara, observasi, atau dokumen lapangan yang menggambarkan perilaku aparat penegak hukum dan respons masyarakat. Selain itu, penelitian tetap menggunakan data hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah untuk memperkuat analisis. Dengan memadukan kedua jenis data tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana hukum yang tertulis benar-benar diimplementasikan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya.¹⁷

¹⁶ F C Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris" 2, No. 4 (2019): 697–709.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

A. DATA HUKUM PRIMER

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan,¹⁸ dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data hukum primer berupa penelitian langsung dengan mengadakan wawancara dengan beberapa hakim pengadilan agama ponorogo, dan advokad yang sering mewakili Pekerja Migran Wanita Indonesia yang pernah melakukan perceraian dengan pengajuan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Ponorogo.

B. DATA HUKUM SEKUNDER

Data hukum sekunder merupakan data hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang Data hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.¹⁹ Data hukum yang terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga kompilasi hukum islam, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. DATA HUKUM TERSIER

Untuk sumber hukum tersier, studi ini juga memanfaatkan berbagai referensi yang dapat memperjelas istilah, konsep, dan penafsiran hukum, terutama dari sudut pandang definisi seperti "harta bersama", "kontribusi", "harta bawaan", dan "perjanjian perkawinan". Sumber tersier tersebut mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum

¹⁸ H Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M, *Metode Penelitian Hukum*, 2024.

¹⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, No. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.

daring, serta publikasi-publikasi informatif dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan website Pengadilan Agama, serta yurisprudensi yang relevan. Hal ini sangat penting agar istilah hukum yang digunakan dalam wawancara, pengamatan, dan analisis di lapangan dapat dipahami dengan baik dan seragam oleh peneliti maupun pembaca.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penggunaan teknik pengumpulan data di penelitian ini, peneliti memakai 1 teknik saja, yaitu Teknik wawancara. Teknik Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman terkait dengan objek penelitian.²⁰ Narasumber dalam penelitian ini antara lain hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M.H dan Bapak Munir S.H., M.H yang menangani perkara perceraian dengan objek harta gono-gini, serta Advokat yang biasa menangani perkara tersebut yaitu bapak Suharto, S.H. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama, hambatan yang dihadapi dalam persidangan, serta upaya yang ditempuh hakim untuk mencapai nilai keadilan dalam putusan. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data primer yang bersifat Deskriptif kualitatif, sehingga dapat memahami praktik hukum yang terjadi di lapangan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

4. TEKNIK ANALISIS DATA HUKUM

Dalam penelitian hukum empiris, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memadukan antara data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan). Deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data lapangan dan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk penjelasan naratif. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik, tetapi menekankan pada pemahaman makna, pola, serta hubungan antar fenomena hukum yang muncul dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen pendukung.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data, menafsirkan temuan secara sistematis, kemudian menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi empiris.²¹ Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan pembagian harta gono-gini dalam perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia serta hambatan dan upaya yang ditempuh hakim untuk mewujudkan nilai keadilan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini saya berencana akan membagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi atau penulisan hukum ini dapat terarah dan sistematis. Di bawah ini merupakan sistematika pada penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

²¹ Soerjono Soekanto.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Berdasarkan dalam bab satu tentang pendahuluan ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, rujukan atau kerangka teori, metode penelitian, rencana jadwal penelitian dan rencana sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dalam bab dua tentang tinjauan pustaka ini hendak menjelaskan tentang, tinjauan umum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian terkait harta gono-gini, dan tinjauan umum hambatan serta upaya hakim dalam memutus perkara perceraian terkait harta gono-gini secara adil.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dalam bab tiga tentang penelitian dan pembahasan ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perceraian Pekerja Migran Wanita Indonesia terkait harta gono-gini Pengadilan Agama Ponorogo dan hambatan serta Upaya hakim dalam memutus perkara perceraian terkait harta gono-gini Pengadilan Agama Ponorogo secara adil.

4. BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir peneliti memuat berisi penjelasan tentang kesimpulan, serta saran dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.